BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
LAYANAN KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu layanan kesehatan dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, maka perlu menyusun dan menetapkan pedoman Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu layanan kesehatan Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU LAYANAN KESEHATAN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu layanan kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan SPGDT Layanan Kesehatan adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi.
9. Kode akses telekomunikasi aplikasi *Mobile Phone "Aplikasi Ambulance Terpadu"*, atau *Call Center* 119 dan/atau 08xxxxxxxxx adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep panggilan terintegrasi yang

merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus bidang kesehatan.

10. *Public Safety Center* yang selanjutnya disingkat dengan PSC adalah pusat Layanan Umum Kabupaten ang menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

SPGDT Layanan Kesehatan bertujuan untuk :

a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
b. mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan SPGDT Layanan Kesehatan meliputi penyelenggaranaan kegawatdaruratan medis sehari-hari dan bencana.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan, terdiri atas :
   a. sistem komunikasi gawat darurat;
   b. sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat; dan
   c. sistem transportasi dan rujukan gawat darurat.

(2) SPGDT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling terintegrasi satu sama lain.

(3) Penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 5

Untuk terselenggaranya SPGDT Layanan Kesehatan dibentuk PSC 119 Kabupaten.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT Layanan Kesehatan.

Bagian Kesatu
Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Pasal 7

(1) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten.

(2) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC 119 Dinas Kesehatan Aceh, PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1) Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten berfungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penangganan kasus kegawatdaruratan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten memiliki tugas :
   a. memilah panggilan gawat darurat / non gawat darurat;
   b. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
   c. meneruskan panggilan ke PSC Puskesmas; dan
   d. dokumentasi monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratran medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui Call Center 199 dan/atau 0813 66184 119 dan/atau melalui Aplikasi Mobile Phone *"Aplikasi Ambulance Terpadu"*.

Pasal 10

(1) SPGDT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat pra rumah sakit secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

(2) SPGDT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.

(3) SPGDT Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadan kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.

Pasal 11

SPGDT Layanan Kesehatan berfungsi sebagai :
a. pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilihan kondisi korban/pasien gawat darurat);
b. pemandu pertolongan pertama *(First aid);*
c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat;dan
d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SPGDT Layanan Kesehatan memiliki tugas:
a. menerima terusan *(dispatch)* panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando PSC 119 Dinas Kesehatan;
b. melaksanakan pelayanan Kegawatdaruratan Pra rumah sakit dengan menggunakan algoritme/panduan Kegawatdaruratan;

c. memberikan layanan ambulans pra rumah sakit;
d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan membutuhkan ketenagaan sarana dan prasarana.

(2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. koordinator;
b. tenaga kesehatan;
c. *operator call center* ; dan
d. tenaga lain.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a memiliki tugas.
a. menggerakkan tim ke lapangan apabila ada informasi kejadian kegawatdaruratan; dan
b. mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak lain di luar kesehatan.

Pasal 15

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
a. tenaga medis;
b. paramedis;
c. tenaga kesehatan lainnya;
d. tenaga non kesehatan.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 16

(1) Operator call center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator call center sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Operator call center sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas :
a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center;
b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
c. menginput di sistem aplikasi call center 119 untuk panggilan gawat darurat

Pasal 17

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 18

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 19

(1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian dan dalam proses evakuasi sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari SPGDT Layanan Kesehatan dan/atau fasilitas kesehatan lain.

(3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.

(4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator Call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 20

(1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/pasien gawat darurat di dalam Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan gawat darurat.

(2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sesuatu system dengan pendekatan multidisiplin dan multi profesi.

Pasal 21

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari sesuatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 22

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggara SPGDT Layanan Kesehatan sesuai kemampuan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan jaringannya serta klinik kesehatan.

Pasal 23

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Transportasi Dan Rujukan Gawat Darurat

Pasal 24

(1) Sistem transportasi dan rujukan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh SPGDT Layanan Kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan

(2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans.

(3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan.

Pasal 26

Dalam penyelenggaraan SPGDT Layanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab :

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan SPGDT Layanan Kesehatan;
b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSC 119 yang dilaksanakan di Puskesmas;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC 119 di Puskesmas;
e. melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan lainnya di Kabupaten; dan
f. menghimpun dan mengkomplikasi data pelayanan kegawatdaruratan;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk SPGDT Layanan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 28

(1) PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan SPGDT Layanan Kesehatan.

(2) Pencatataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPGDT Layanan Kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT Layanan Kesehatan.

(4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui Koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/Program SPGDT Layanan Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Maret 2019 M
6 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 13 Maret 2019 M
6 Rajab1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 8